



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jalan Merdeka Selatan 29 Telp. 362640

JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 96 Tahun 1993.-

tentang

PENGHAPUSAN PENYELENGGARAAN 15 (LIMA BELAS) SEKOLAH DASAR
NEGERI PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN D K I JAKARTA,

Membaca kembali : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Cb. 12/1/17/1969 tanggal, 14 April 1969 tentang Prosedur Pengesahan dan Pemecahan Berdirinya Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menimbang : a. bahwa sebagai akibat keberhasilan pembangunan terutama dalam hal penataan lingkungan pemukiman / ketata kotaan dan keberhasilan program Keluarga Berencana di wilayah DKI Jakarta sehingga terjadi penurunan jumlah anak usia Sekolah Dasar dalam suatu wilayah pemukiman ;

b. bahwa berhubung karena itu terdapat penurunan jumlah murid di suatu sekolah yang berada jauh di bawah ketentuan ratio ;

c. bahwa penurunan jumlah murid tersebut diatas telah berjalan sejak tahun ajaran 1988 / 1989 dan diperkirakan akan berlangsung terus ;

d. bahwa berhubung karena itu penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang jumlah muridnya jauh dibawah ratio akan berjalan kurang efektif dan efisien ;

e. bahwa untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri dimaksud perlu digabung dengan Sekolah Dasar Negeri yang terdekat ;

f. bahwa untuk maksud tersebut, sambil menunggu Penyempurnaan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor : Cb. 12/1/17/1969 tanggal, 14 April 1969, dianggap perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas P dan P DKI Jakarta tentang Penghapusan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri dimaksud ;

g. bahwa Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap perlu untuk Penghapusan Penyelenggaraannya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom - Kotapraja Jakarta Raya ;

4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organesasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;


5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 436 Tahun 1977 tanggal, 23 Juni 1977 tentang Penetapan Kembali Perubahan Nama - nama Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Penghapusan 15 (Lima belas) Sekolah Dasar Negeri Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang nama dan alamatnya tercantum dalam kolom 4 dan 5 lampiran Keputusan ini dan menyalurkan serta menggabungkan tenaga personil dan muridnya ke Sekolah sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas, Kepala Suku Dinas P dan P dan Kepala Seksi P dan P Kecamatan yang bersangkutan untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini.
- Ketiga : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 April 1993

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


Drs. SOEPRARMO
N I P : 010 035 677

TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur DKI Jakarta ;
 2. Ketua DPRD DKI Jakarta ;
 3. Para Wakil Gubernur DKI Jakarta ;
 4. Sekwilda DKI Jakarta ;
 5. Ass. Sekwilda Bidang Kesra DKI Jakarta ;
 6. Ketua BAPPEDA DKI Jakarta ;
 7. Kepala Itwilprop DKI Jakarta ;
 8. Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta ;
 9. Para Walikotamadya DKI Jakarta ;
 10. Para Kanko Depdikbud Kota ;
 11. Para Kasudin P dan P DKI Jakarta ;
 12. Para Kandep Dikbud Kecamatan ;
 13. Para Kasi P dan P Kecamatan ;
 14. Para Kepala Kelurahan ybs.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN P DKI JAKARTA

Nomor : 96 Tahun 1993.-
Tanggal : 4 April 1993.-

PENGHAPUSAN 15 (LIMA BELAS) SEKOLAH DASAR
NEGERI PEMERINTAH D K I JAKARTA

NO.	KOTAMADYA KECAMATAN	NO.	SEKOLAH YANG DIHAPUS / LIKUIDASI		SEKOLAH TEMPAT PENYALURAN MURID		KET.
			NAMA SEKOLAH	A L A M A T	NAMA SEKOLAH	A L A M A T	
I	JAKARTA BARAT Kec. Palmerah	1	SDN. Kemanggisan 04 Pt	Jl. Anggrek Garuda	SDN. Kemanggisan 02 Pt	Jl. Anggrek Garuda	
		2	SDN. Palmerah 06 Pt	Jl. Palmerah Utara	SDN. Palmerah 02 Pt.	Jl. Palmerah Utara	
					SDN. Palmerah 04 Pt	Jl. Palmerah Utara	
II	JAKARTA SELATAN Kec. Setia Budi	3	SDN. Tanjung Duren 04Pt	Jl. Tanjung Duren Utara	SDN. Tanjung Duren 03 Pg	Jl. Tanjung Duren Utr	
		4	SDN. Guntur 06 Pg.	Jl. Kawi Ujung	SDN. Guntur 01 Pg.	Jl. Sumbing No. 30	
		5	SDN. Guntur 07 Pt.	Jl. Kawi Ujung	SDN. Guntur 08 Pg.	Jl. Sumbing No. 30	
					SDN. Guntur 09 Pg.	Jl. Sumbing No. 30	
		6	SDN. Guntur 14 Pt.	Jl. Gembira III	SDN. Guntur 12 Pg.	Jl. Gembira III	
		7	SDN. Setia Budi 05 Pt	Jl. Setia Budi Barat	SDN. Setia Budi 01 Pg	Jl. Setia Budi Barat	
					SDN. Setia Budi 02 Pg.	Jl. Setia Budi Barat	
		8	SDN. Gandaria Utr. 04	Jl. Hidup Baru IV	SDN. Gandaria Utara 10	Jl. Hidup Baru IV	
		9	SDN. P u l o 04 Pt.	Jl. Jembatan Selatan	SDN. P u l o 06 Pt	Jl. Jembatan Selatan	
		10	SDN. Kramat Pela 16 Pt	Jl. Gandaria Tengah	SDN. Kramat Pela 14 Pt	Jl. Gandaria Tengah	
III	JAKARTA TIMUR Kec. Pulo Gadung Kec. Jatinegara Kec. Duren Sawit	11	SDN. Duren Tiga 12 Pt	Jl. Guru Alip	SDN. Duren Tiga 06 Pt	Jl. Guru Alip	
		12	SDN. Pisangan Tim.08Pt	Jl. Pisangan Lama Dlm. I	SDN. Pisangan Tim.06 Pt	Jl. Pisangan Lama Dlm.	
		13	SDN. Rawamangun 12 Pt.	Jl. Jelita Utara 5	SDN. Rawamangun 02/06Pt	Jl. Jelita Utara	
		14	SDN. Rawabunga 02 Pg.	Jl. Jatinegara Timur	SDN. Rawabunga 01.03.04 Pg	Jl. Jatinegara Timur	
		15	SDN. Duren Sawit 11 Pg	Jl. Madrasah II	SDN. Duren Sawit 10 Pg.	Jl. Madrasah II	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Drs. S O E P A R M O
N I P : 010 035 677